



PUTUSAN
Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi
2. Tempat lahir : Repan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT 002 RW 002, Kel. Selat Mendaun, Kec. Karimun, Kab. Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda TB. Sea Win III-TK. Comfort Shipping 2472

Terdakwa Junaidi tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sutedja, SH dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Sutedja & Partners beralamat di Jl Bungur Besar Raya 55 No. 2 D, RT.001/RW.001, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal



sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa kedua yaitu melanggar Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Kapal

Nama Kapal : TB. Sea Win III /TK. Comfort Shipping 2472

Gross Tone : 98.9 GT/1784 GT

Jenis Kapa : Tug Boat/Tongkang

Pemilik : Logos Shipping PTE LTD

Bendera : Mongolia/Singapura

b. Muatan : Batu Granit \pm 3.965 Ton

c. Dokumen Tug Boat:

1) Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDTJB.0824.0000248 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;

2) Certificate Of Registry No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

3) International Tonnage Certificate No.ITC FT231204 dikeluarkan di Singapura Tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

4) Minimum Safe Manning Certificate No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

5) Ship Radio Station Licence No.R-34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Cargo Ship Safety Radio Certificate No.SC FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 7) International Load Line Certificate No.LLC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 8) Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.SE FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 9) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 10) International Oil Pollution Prevention Certificate No.IOPP FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 11) Certificate Of Reinspection (Inflatable Liferaft) No.052651/BMI-BTM/VII/2024 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025
- 12) Inspections Certificate Fire Extinguisher No.0999 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 13) Certificate HRU No.KMS/24-0067 dikeluarkan di TBK tanggal 13 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 14) PKKA No.AL.203/2000/24324/178408/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 15) Buku Kesehatan No.M01-041685 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Agustus 2022;
- 16) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CB4BFJCCBJDB6CACEAHAAABIBGAC dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024;
- 17) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAAABGDBABJ dikeluarkan di TBK Tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024;
- 18) Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Keselamatan Kapal CB4BFJCCBJDB4CACEAHAAAAIBFFH dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024 - 12 Januari 2025; dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Asd Certificate of Classification No.CLS FT 231204 dikeluarkan di Singapore tanggal 06 Desember 2023 – 07 Desember 2023.

d. Dokumen Tongkang :

- 1) SPB.IDTJB.0824.0000249 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;
- 2) Certificate Of Singapore Registry No.COR-0739-21 dikeluarkan di Singapura tanggal 18 Agustus 2021;
- 3) Certificate Of Insurance No.50015910-5 dikeluarkan di Singapura tanggal 26 Oktober 2022;
- 4) Classification Certificate No.N1801743-KPE dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 5) International Load Line Certificate No.N1801743-ZJW dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 6) International Anti-Fouling System Certificate No.N1639830-ZJW dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 7) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.N1801743-OXU dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 8) International Tonnage Certificate No.N1639830-OXU dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 9) Survey Statement Narrative Annex No.N1603306-IRA dikeluarkan di Singapura tanggal 04 Agustus 2021;
- 10) Survey Statement No.N16033606-QMS dikeluarkan di Singapura tanggal 15 April 2021;
- 11) PKKA No. AL.023/2000/24325/178403/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 12) Buku Kesehatan No.M01-041390 dikeluarkan di Batam tanggal 20 Mei 2022;
- 13) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAABGEBACI dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024; dan
- 14) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CBA4BFJCCBJDB6CACEHAAAEGAHBHE dikeluarkan di TBK tanggal 25 Juli 2024.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dokumen Muatan

- 1) Laporan Surveyor (LS);
- 2) Nota Pelayanan Ekspor No.001495/NPE/WBC.04/KPP.MP. (NPE);
- 3) Nota Pelayanan Pengeluaran Barang 001494/NPPB/WBC.04/KKP.NP.01/2024 (NPPB);
- 4) Surat Keterangan Pajak Daerah No.B/973/1522/BAPENDA/2024;
- 5) Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01; dan
- 6) Pendaftaran Outward Manifest.

Dikembalikan kepada PT. Logos Marine PTE LTD melalui saksi PUTRA ELFINDO SILALAH selaku agen TB. Sea Win III.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 11.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di Perairan Utara Selat Durian atau pada 00° 58 878' U - 103° 39 445' T atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAIDI selesai memuat batu granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, lalu sekira pukul 21.30 Wib Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo menuju ke Singapura. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 Wib KRI Sembilang-850 kontak visual dengan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa yang menggandeng Tongkang dan dilakukan kontak radio. Setelah terjadi komunikasi menggunakan radio ditemukan bahwa kapal tersebut adalah TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura dengan muatan batu granit, kemudian pada sekitar pukul 11.45 KRI Sembilang-850 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan serta mengarahkan halu mendekat ke TB. Sea Win III pada koordinat 01° 04 257' U - 103° 43 163' T. Kemudian sekira pukul 12.00 di Perairan Utara Selat Durian atau pada koordinat 00° 58 878' U - 103° 39 445' T tim pemeriksa KRI Sembilang-850 melakukan onboard di TB. Sea Win III berbendera Mongolia untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya pukul 13.00 setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diketahui bahwa TB Sea Win (berbendera Mongolia) yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura dengan muatan batu Granit 3.965.000.00 kg yang mana saat dilakukan pemeriksaan melalui cek fisik, Dokumen Tug Boat, Dokumen Tongkang, Dokumen Kegiatan, dan dokumen personel telah ditemukan bahwa kapal TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura tidak memiliki jangkar dan kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia memiliki mesin jangkar yang tidak berfungsi/rusak.
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda mengetahui bahwa mesin jangkar pada tug boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura yang mana mesin

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jangkar tug boat sudah rusak sejak tahun 2023 begitu pula terhadap kapal tongkang Terdakwa sudah mengetahui bahwa jangkar pada tongkang tidak ada karena putus sejak tanggal 20 Mei 2024 yang saat itu dikarenakan cuaca buruk ketika kapal berlabuh di area PT Mirasindo Perdana Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yaitu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.

- Perbuatan Terdakwa selaku nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 11.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di Perairan Utara Selat Durian atau pada 00° 58 878' U - 103° 39 445' T atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAIDI selesai memuat batu granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, lalu sekira pukul 21.30 Wib Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo menuju ke Singapura. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 Wib KRI Sembilang-850

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak visual dengan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa yang menggandeng Tongkang dan dilakukan kontak radio. Setelah terjadi komunikasi menggunakan radio ditemukan bahwa kapal tersebut adalah TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura dengan muatan batu granit, kemudian pada sekitar pukul 11.45 KRI Sembilang-850 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan serta mengarahkan halu mendekat ke TB. Sea Win III pada koordinat 01° 04 257' U - 103° 43 163' T. Kemudian sekira pukul 12.00 di Perairan Utara Selat Durian atau pada koordinat 00° 58 878' U - 103° 39 445' T tim pemeriksa KRI Sembilang-850 melakukan onboard di TB. Sea Win III berbendera Mongolia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan. Selanjutnya pukul 13.00 setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diketahui bahwa TB Sea Win (berbendera Mongolia) yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura dengan muatan batu Granit 3.965.000.00 kg yang mana saat dilakukan pemeriksaan melalui cek fisik, Dokumen Tug Boat, Dokumen Tongkang, Dokumen Kegiatan, dan dokumen personel telah ditemukan bahwa kapal TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura tidak memiliki jangkar dan kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia memiliki mesin jangkar yang tidak berfungsi/rusak.

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda mengetahui bahwa mesin jangkar pada tug boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura yang mana mesin pada jangkar tug boat sudah rusak sejak tahun 2023 begitu pula terhadap kapal tongkang Terdakwa sudah mengetahui bahwa jangkar pada tongkang tidak ada karena putus sejak tanggal 20 Mei 2024 yang saat itu dikarenakan cuaca buruk ketika kapal berlabuh di area PT Mirasindo Perdana Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemeliharaan kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan sertifikat kapal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 Jo Pasal 130 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tirta Abdi Yanto Tamu'u, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa nama Nakhoda TB. Sea Win III/TK. Comfort Shipping 2472 adalah Junaidi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda, hanya sebatas rekan kerja di kapal.
- Bahwa Saksi mengetahui TB. Sea Win III berbendera Mongolia dan TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura.
- Bahwa Jabatan Saksi III adalah Mualim I. Bertugas mengurus muatan, dinas dalam kapal, mengurus pekerjaan sehari-hari ABK.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mualim I di kapal TB. Sea Win III/TK. Comfort Shipping 2472 sejak tahun 2022 bulan September. Gaji yang saksi dapatkan yaitu SGD 800 jika di rupiahkan sekitar Rp 9.000.000,00.
- Bahwa tujuan berlayar kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia-TK. Comfort Shipping 2472 menuju Singapura dari Tanjung Balai Karimun
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB selesai bongkar muat di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, tidak lama setelah selesai bongkar muat kemudian kapal berangkat pukul 20.30 WIB. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 08.00 di sekitar perairan rekon delta terjadi kontak radio dengan KRI, kemudian pada pukul 12.00 terjadi kontak kembali dengan KRI dan KRI memerintahkan kapten kapal untuk menyiapkan berkas-berkas kapal untuk diperiksa. Kemudian datang boat dari TNI AL untuk menjemput kapten kapal dan kemudian dibawa ke KRI. Disaat itu kami hanya mengapung di laut dikarenakan tidak bisa lego karena winch untuk lego jangkar sudah tidak bisa dioperasikan. Sekitar 17.00 kapten kapal kembali ke TB. Sea Win III, kemudian ada 3 orang TNI AL naik juga bersamaan dengan kapten kapal. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Dermaga Lantamal IV Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia-TK. Comfort Shipping 2472 pada saat di periksa berada di wilayah Perairan Utara Selat Durian.
- Bahwa saksi mengetahui TK. Comfort Shipping 2472 sewaktu diperiksa memiliki muatan sebanyak 3,965 ton sesuai manifest dengan dokumen Nota Pelayanan Pengeluaran Barang yang dikeluarkan di Tanjung Balai Kaimun tanggal 04 Agustus 2024, berdasarkan pemeriksaan dokumen muatan lengkap dan tidak ditemukan pelanggaran.
- Bahwa dalam sebulan bisa 3 sampai 4 kali trip tergantung dengan permintaan. Muatan yang biasa diangkut yaitu Batu Granit atau Pasir.
- Bahwa bahwa saksi mengenal Terdakwa Junaidi saat dulu masih menjadi Mualim I di kapal terdahulu dan kemudian menjadi Nakhoda.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat BST, ANT, Endorse. Sertifikat BST saksi kemarin masih dalam perjalanan pengiriman karena sudah mati, tetapi sekarang sudah dipegang oleh agen saksi.
- Bahwa saksi mengetahui nama PT nya saja yaitu Logos Marine PTE LTD yang beralamat di Singapura sesuai dokumen Certificate of Registry Sedangkan untuk pemilik kalau tidak salah bernama John Fu.
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia-TK. Comfort Shipping 2472 berjumlah 6 (enam) orang beserta 1 (satu) Nakhoda. -
- Bahwa Saksi mengetahui jika mesin jangkar pada Tug Boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura.
- Bahwa begitu saksi mulai bekerja di kapal mesin pada jangkar sudah rusak. -
- Bahwa tanpa jangkar bisa dan dapat menahan Tongkang bermuatan akan tetapi harus dengan keadaan mesin menyala, dan hal itu sudah sering kami lakukan.
- Bahwa sangat berbahaya jika lego tanpa jangkar karena tidak bisa menahan arus atau gelombang, apalagi jika sedang membawa muatan berat di tongkang.
- Bahwa saksi mengetahui jika jangkar pada tongkang tidak ada sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tongkang tidak memiliki jangkar sekitar 7 sampai 8 bulan yang lalu dikarenakan putus saat berlabuh di Tanjung Balai Karimun karena cuaca buruk.
- Bahwa keberadaan jangkar sangat penting dalam kapal, karena jika ada suatu kejadian darurat maka kapal dapat langsung lego/berlabuh di suatu tempat secara langsung. Jangkar di kapal juga berkaitan dengan keselamatan kapal beserta ABK.
- Bahwa sekitar bulan desember 2023 yang lalu sudah mencoba untuk docking untuk melakukan perbaikan tetapi tidak jadi karena ada kapal lain yang didahulukan karena mesinnya rusak.
- Bahwa menurut saksi winch jangkar tersebut rusak dikarenakan winch tersebut sudah tua dan sudah termakan karat.
- Bahwa Winch jangkar dan jangkar tongkang bisa sampai hilang dikarenakan memang kurangnya perawatan kepada kapal yang biasa kami pakai.
- Bahwa jangkar merupakan salah satu dari kelengkapan kapal.
- Bahwa menurut saksi Nakhoda sudah seharusnya mengetahui kapal laik laut atau tidak, dan menurut saksi kapal ini tidak laik laut.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan kapal yaitu Mualim I dibawah tanggung jawab Nakhoda.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang sudah saksi lakukan ini salah karena mengetahui jika kapal tidak memiliki jangkar namun masih tetap berlayar, akan tetapi saksi melakukan ini karena mencari nafkah dan juga melaksanakan pekerjaan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahmad Munif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa nama Nakhoda TB. Sea Win III/TK. Comfort Shipping 2472 adalah Junaidi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda, ia hanya tetangga dekat rumah saya di Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa Saksi mengetahui TB. Sea Win III berbendera Mongolia dan TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi IV adalah Kepala Kamar Mesin yang bertugas untuk menjaga kamar mesin serta area kelistrikan, saksi melaksanakan perbaikan pada masalah mesin ringan yang bisa saksi atasi namun jika tidak, akan dilakukan perbaikan semestinya. Saksi mengerjakan segala hal terkait jalannya kapal melalui kamar mesin bersama 1 (satu) anggota 2nd Officer atau asisten.
- Bahwa Saksi bekerja di TB. Sea Win III semenjak bulan Agustus 2023, saya mendapatkan gaji 1200 dolar Singapura per bulan sudah termasuk uang makan dan lain-lain.
- Bahwa tujuan rute dimulai dari Tanjung Balai Karimun ke Singapura, selama satu bulan kurang lebih menjalankan 4 (empat) trip selama sebulan. Muatannya selalu dibawa dengan TK Comfort Shipping 2472 dan membawa batu granit atau abu/dash dari batunya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB selesai bongkar muat keatas tongkang di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun. Pada 20.40 WIB sudah clear loading, dan persiapan keluar pelabuhan sekitar out pelabuhan muat, 21.30 berangkat, dari PT Mirasindo (PT Batu granit). Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024, di saat saya sedang jaga pada pukul 08.00 di sekitar perairan rekon delta terjadi kontak radio dengan KRI, kemudian pada pukul 12.00 terjadi kontak kembali dengan KRI dan KRI memerintahkan kapten kapal untuk menyiapkan berkas-berkas kapal untuk diperiksa. Kemudian datang boat dari TNI AL untuk menjemput kapten kapal sekitar pukul 12.30 dan kemudian dibawa ke KRI. Disaat itu kami hanya mengapung di laut dikarenakan tidak bisa lego karena winch untuk lego jangkar sudah tidak bisa dioperasikan. Seingat saksi 16.00 kapten kapal kembali ke TB. Sea Win III, kemudian ada 3 orang TNI AL naik juga bersamaan dengan kapten kapal. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Dermaga Lantamal IV Batam.
- Bahwa posisi kapal TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) Pada saat diperiksa ada di daerah recondelta, sekitar wilayah Perairan Utara Selat Durian
- Bahwa TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) yang sewaktu diperiksa memiliki muatan batu granit untuk beratnya saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui itu biasanya orang dek kapal.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Nakhoda TB Sea Win III sebagai rekan kerja.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat BST, SCRB, MFA, HFF, MC, ATT 4 dan Sertifikat penunjang pekerjaan keahlian saksi sebagai KKM.
- Bahwa saksi mengetahui nama PT nya yaitu Logos Marine PTE LTD yang beralamat di Singapura sesuai dokumen Certificate of Registry.
- Bahwa jumlah ABK di kapal TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping Bahwa saksi mengetahui mesin jangkar tidak berfungsi sejak saksi masuk TB. Sea Win III (berbendera Mongolia).
- Bahwa seingat saksi sudah 1 tahun, pada saat saksi bekerja di kapal ini dari awal mesin jangkarnya sudah karatan dan tidak bisa digunakan, sebenarnya kalau dipaksakan itu bisa, tapi sangat riskan untuk ditarik kembali bisa-bisa dapat terjadi masalah karena dipaksakan.
- Bahwa saksi selalu dalam keadaan Floating atau mengapung dengan keadaan mesin menyala jika Bahwa jangkar itu penting, TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) bukannya tidak memiliki jangkar tetapi tidak berfungsi. Pada saat ada masalah-masalah kecil kapal selalu dalam keadaan mengapung. Jangkar perlu tetapi selama ini belum keadaan yang benar-benar membutuhkan jangkar.
- Bahwa yang saksi tahu kapal tug boat memiliki jangkar namun mesinnya rusak dan sudah terjadi selama saksi bekerja di TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura).
- Bahwa kapal tongkang sudah sekitar 6 bulan tidak memiliki jangkar karena pada saat berlayar ada angin kencang yang menyebabkan jangkar putus di sekitar perairan PT. Mirasindo.
- Bahwa jangkar penting berada di dalam kapal dan hal tersebut berkaitan dengan keselamatan kapal beserta ABK. Pada saat ada masalah-masalah kecil, jangkar perlu tetapi selama ini belum ada Bahwa Nakhoda mengetahui jika mesin jangkar pada kapal Tug Boat rusak dan Tongkang tidak memiliki jangkar.
- Bahwa Nakhoda menghubungi dan berkomunikasi kepada pemilik dan agen terkait kebutuhan, memang tidak ditindak lanjuti. Kalau kebutuhan mesin biasanya bisa saksi talangi dulu dan nanti Bahwa kerusakan pada winch disebabkan Karatan, dan juga faktor umur dikarenakan kapal juga sudah berusia tua

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeliharaan kapal dilakukan sekitar sebulan sekali atau jika ada waktu kosong.
- Bahwa menurut saksi sangat penting untuk melakukan pemeliharaan kapal, termasuk mesinnya yang harus dicek, karena waktu rute trip yang cukup sering dalam sebulan
- Bahwa jangkar merupakan salah satu dari kelengkapan kapal.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan kapal yaitu seluruh Crew kapal dibawah tanggung jawab Nakhoda
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Putra Elfindo Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemilik kapal TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) bernama Logos Marine PTE LTD yang beralamat di 7 Kaki Bukit Road Singapura sesuai dokumen Certificate of Registry No. 34721392
- Bahwa tugas dan tanggung jawab agen atau perwakilan pemilik adalah mengurus segala kepentingan kapal selama berada di wilayah perairan indonesia atau pelabuhan di indonesia yaitu untuk mengurus kegiatan Clereance in dan out ke CIQP (Custom, Imigration, Quaratine dan Port Authority).
- Bahwa tujuan pelayaran TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) dari Pelabuhan PT Mirasindo Tj Balai Karimun tujuan Singapura dan kapal dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa saksi bukan yang memperkerjakan nakhoda, pemilik kapal yaitu Perusahaan Logos Marine PTE LTD.
- Bahwa Nama Nakhoda TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) adalah Junaidi, dan panggilannya adalah Capt. Edo.
- Bahwa saksi diberitahu nakhoda bahwa pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB selesai memuat Batu Granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, Pukul 21.30 WIB Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo. Kemudian kapal berlayar ketika pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 08.15 WIB di sekitar kurang lebih 6 mil sebelum Perairan Rekon Delta terjadi kontak radio dengan KRI Sembilang-850, dan dilaksanakan pemeriksaan, ketika itu Nakhoda masih mencoba

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan agen yang berada di Tj Balai Karimun agar bisa berkomunikasi dengan Pihak KRI. Pada pukul 16.00 WIB saya mendapat informasi dari Nakhoda bahwa kapal akan ditarik menuju Pangkalan TNI AL Batam.

- Bahwa perihal TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) memiliki mesin jangkar atau winch yang sudah rusak, saksi tidak mengetahuinya, Nakhoda Junaidi yang lebih tahu karena dia yang harus memastikan keadaan diatas kapal.

- Bahwa mesin winch jangkar TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) sudah rusak kapal tetap berlayar karena Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP Tj Balai Karimun sudah terbit sehingga kapal bisa berlayar.

- Bahwa perihal TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) tidak memiliki jangkar saksi tidak tahu, Nakhoda Junaidi yang lebih tahu karena dia yang harus memastikan keadaan diatas kapal.

- Bahwa perihal winch jangkar TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) sudah rusak dan jangkar TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) tidak ada hal tersebut adalah masalah Teknis, seharusnya dengan kondisi kapal tersebut Nakhoda melaporkan kepada perusahaan, tetapi setelah selesai perkara ini dari Pihak Logos Marine PTE LTD akan melakukan kegiatan perbaikan diatas kapal.

- Bahwa apakah TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) dengan kondisi jangkar tidak ada atau mesin winch jangkar rusak, apakah bisa dikatakan tidak laiklaut, menurut saksi tergantung daerah pelayaran dan kegiatan kapal tersebut karena untuk pelayaran ini adalah Port to Port, kapal bersandar di Dermaga.

- Bahwa apakah TB Sea Win III bisa menahan TK. Comfort Shipping 2472 ketika sedang berlabuh dan cuaca buruk saksi kurang tahu, Nakhoda yang lebih tahu, biasanya Nakhoda yang memperhatikan kondisi cuaca.

- Bahwa Nakhoda dan ABK Kapal melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap kapal menurut SOP seharusnya mereka melakukan perawatan kapal.

- Bahwa seharusnya Nakhoda beserta ABK melaporkan kondisi kapal tersebut ke Perusahaan dan selanjutnya memanggil teknisi untuk perbaikan.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi winch jangkar rusak dan jangkar tongkang tidak ada karena mungkin karena sudah termakan usia dan jarang di operasikan sehingga kurang tahu mengenai kondisinya.
- Bahwa kapal membawa muatan Batu Granit sebanyak \pm 3.965 Ton sesuai dokumen Kepabeanan dan Manifest.
- Bahwa terdapat dokumen yang mendukung muatan tersebut yaitu Laporan Surveyor (LS), Nota Pelayanan Ekspor (NPE), Nota Pelayanan Pengeluaran Barang (NPPB), Surat Keterangan Pajak Daerah, Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01, Pendaftaran Outward Manifest, Manifest.
- Bahwa muatan TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) akan dibawa ke Singapura.
- Bahwa dalam sebulan biasanya kapal bergerak sebanyak 3 trip tergantung kesiapan barang dan permintaan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Capt. Ahmad Jauhari (Ahli Nautika), keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa posisi penangkapan kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia menggandeng TK. Comfort Shipping 2472 yang berada pada Perairan Utara Selat Durian atau tetapnya di posisi 00° 58 878' U - 103° 39 445' T wilayah tersebut berada di dalam wilayah Laut Teritorial Indonesia.
- Bahwa Ahli sudah melihat Kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia menggandeng TK. Comfort Shipping 2472 yang disandarkan didepan dermaga Lantamal IV Batam dan dokumen yang ada telah diperlihatkan oleh penyidik Lantamal IV Batam kepada Saksi Ahli.
- Bahwa Ahli melihat kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia menggandeng TK. Comfort Shipping 2472 yang bersandar di Dermaga Lantamal IV, Saksi Ahli melihat TB. Sea Win III memiliki jangkar akan tetapi tidak dapat digunakan dikarenakan winch jangkar rusak, dan Saksi Ahli juga melihat TK. Comfort Shipping 2472 yang membawa muatan Batu Granit sebanyak 3.965 Ton tanpa adanya Jangkar pada tongkang tersebut, serta menurut Saksi Ahli kondisi Tug Boat yang kurang di pelihara oleh Nakhoda yang mengakibatkan rusaknya winch jangkar.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa jika berlayar dengan jangkar yang rusak atau tanpa adanya jangkar Menurut Saksi Ahli akibat yang ditimbulkan adalah membahayakan keselamatan kapal, karena jangkar adalah salah satu dari komponen yang berguna untuk membatasi olah gerak kapal pada waktu labuh di pelabuhan, kapal tetap dalam keadaannya meskipun mendapat tekanan oleh arus, angin, gelombang dan untuk membantu dalam penambatan kapal saat di perlukan. Melihat TK. Comfort Shipping 2472 yang membawa muatan Batu Granit sebanyak 3.965 Ton tanpa adanya jangkar menurut Saksi Ahli kapal tersebut tidak laik laut karena ketika berlabuh di Pelabuhan tidak ada yang menahan pergerakan kapal tersebut apabila terkena ombak, gelombang, atau angin yang kuat. Termasuk TB. Sea Win III tanpa adanya jangkar juga tidak akan dapat menahannya, tentu sangat sulit dan membahayakan bagi kapal itu sendiri dan kapal-kapal lain yang juga labuh di sekitar kapal tersebut.
- Bahwa menurut Ahli fungsi dari jangkar adalah untuk mengikat kapal dengan dasar perairan, untuk mencegah tubrukan, untuk menahan kapal dilaut yang berombak besar, untuk menahan haluan kapal terhadap angin, untuk mencegah kandasnya kapal.
- Bahwa dengan tidak adanya jangkar pada TK. Comfort Shipping 2472 dan rusaknya winch jangkar TB. Sea Win III berbendera Mongolia termasuk tidak memenuhi standart keselamatan kapal sehingga berpengaruh terhadap kelaiklautan kapal dan menurut Saksi Ahli melanggar Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)", hal tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaan penyidik bahwa nakhoda mengakui sudah lama kapal tersebut tidak ada jangkar dan rusak.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Nakhoda sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar dan hal tersebut diatur juga dalam peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 138 ayat (2) Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan semestinya harus melaporkan juga kepada Pemilik kapal atau Agen kapal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi winch jangkar pada TB. Sea win III yang rusak, yang seharusnya dilaksanakan oleh Nakhoda dan ABK Kapal adalah melaksanakan pemeliharaan kapal dan dilakukan secara berkala sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal sesuai dengan sertifikat kapal tersebut. Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh Nakhoda TB. Sea Win III perihal pemeliharaan kapal Menurut Saksi Ahli adalah setiap orang yang tidak memelihara kapalnya melanggar Pasal 305 jo Pasal 130 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi "Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)", dan hal ini bisa berdampak juga dengan sertifikat kapal apabila kondisinya tidak sesuai dengan semestinya maka dapat dianggap sertifikat kapal dapat dinyatakan tidak berlaku atau bahkan bisa dibatalkan
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bekerja sebagai Nakhoda di kapal TB. Sea Win III/TK. Comfort Shipping 2472 sejak bulan Juli tahun 2023 sampai saat ini, Gaji yang Terdakwa dapatkan yaitu SGD 1400 jika di rupiahkan sekitar Rp 15.000.000,00 perbulan.
- Bahwa Terdakwa menjadi ABK di kapal tersebut sejak 2017 tetapi saat tahun 2019 Terdakwa berhenti, yang merekrut Terdakwa adalah teman Terdakwa.
- Bahwa tujuan berlayar kapal TB. Sea Win III (berbendera Mongolia) - TK. Comfort Shipping 2472 (berbendera Singapura) menuju Singapura dari Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB selesai memuat Batu Granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, Pukul 21.30 WIB Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo. Kemudian Terdakwa berlayar ketika pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 08.15 WIB di sekitar kurang lebih 6 mil sebelum Perairan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekon Delta terjadi kontak radio dengan KRI Sembilang-850, dari KRI menyampaikan untuk bilang ke agen bahwa TB. Sea Win III sedang diperiksa oleh KRI Sembilang-850, saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Kantor Singapura langsung ditanggapi kantor Terdakwa untuk menghubungi agen, Sekitar pukul 08.23 WIB Terdakwa sampaikan kepada agen, tetapi agen tidak bisa dihubungi. Kemudian sekitar pada pukul 11.40 WIB terjadi kontak kembali dengan KRI dan KRI memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan berkas-berkas kapal untuk diperiksa. Kemudian datang boat dari TNI AL untuk menjemput Terdakwa dan kemudian dibawa ke KRI. Disaat itu kapal Terdakwa hanya mengapung di laut dikarenakan tidak bisa lego karena winch untuk lego jangkar sudah tidak bisa dioperasikan. Lalu di KRI Sembilang-850 dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen, Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di antarkan kembali ke TB. Sea Win III, kemudian ada 3 orang anggota TNI AL naik juga bersamaan dengan Terdakwa untuk mengawal beserta surat kawal. Baru setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Dermaga Lantamal IV Batam. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 08.15 WIB kapal bersandar di Dermaga Lantamal IV dikarenakan arus yang kencang.

- Bahwa posisi kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 pada saat di periksa berada di wilayah Perairan Utara Selat Durian.

- Bahwa muatan TK Comfort Shipping 2472 sewaktu diperiksa membawa Batu Granit sebanyak 3.965 ton sesuai manifest dengan dokumen Nota Pelayanan Pengeluaran Barang yang dikeluarkan di Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Agustus 2024, berdasarkan pemeriksaan dokumen muatan lengkap dan tidak ditemukan pelanggaran.

- Bahwa biasanya dalam sebulan bisa 3 sampai 4 kali trip tergantung dengan permintaan. Muatan yang biasa diangkut yaitu Batu Granit dan debu batu.

- Bahwa Terdakwa memiliki Sertifikasi untuk mengawaki TB. Sea Win III berbendera Mongolia/TK. Comfort Shipping 2472 berupa sertifikat ANT 5, Endorse, BST, AFF, dan sebagainya yang menunjang tugas Terdakwa sebagai Nakhoda.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nama pemilik dari kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia/TK. Comfort Shipping 2472 adalah PT nya saja yaitu Logos Marine PTE LTD yang beralamat di Singapura sesuai dokumen Certificate of Registry, Sedangkan untuk pemilik kalau tidak salah bernama Ajit yang merupakan warga negara Singapura.
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia-TK. Comfort Shipping 2472 berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mesin jangkar pada Tug Boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura.
- Bahwa sejak tahun 2023 mesin pada jangkar Tug Boat sudah rusak.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Kantor di Singapura bahwa mesin jangkar rusak dan akan di perbaiki Ketika kapal docking.
- Bahwa tanpa jangkar Tug Boat dapat menahan Tongkang bermuatan akan tetapi harus dengan keadaan mesin menyala dan cuaca yang baik, apabila cuaca buruk dan ombak kuat tidak bisa.
- Bahwa menurut Terdakwa sangat berbahaya jika lego tanpa jangkar karena tidak bisa menahan arus atau gelombang, apalagi jika sedang membawa muatan berat di tongkang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika jangkar pada tongkang tidak ada karena putus sejak tanggal 20 Mei 2024 dikarenakan cuaca buruk Ketika kapal berlabuh di area PT Mirasindo Perdana Tanjung Balai Karimun, dan Terdakwa juga sudah melaporkan kepada Kantor di Singapura. -
- Bahwa Terdakwa keberadaan jangkar sangat penting dalam kapal, karena jika ada suatu kejadian darurat maka kapal dapat langsung lego/berlabuh di suatu tempat secara langsung. Jangkar di kapal juga berkaitan dengan keselamatan kapal beserta ABK.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mesin jangkar/winch pada kapal Tug Boat rusak, dan Jangkar pada Tongkang sudah putus dan juga saya sudah melaporkan kepada perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan kepada Kantor dan Terdakwa sudah memesan Kembali Jangkar dan Sling tersebut, tinggal menunggu masuk pangkalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa winch jangkar tersebut rusak dikarenakan winch tersebut sudah tua dan sudah termakan karat.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa kapal tidak laik laut karena kondisi kapalnya tidak memenuhi keselamatan di Laut akan tetapi Terdakwa butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Kapal

Nama Kapal : TB. Sea Win III /TK. Comfort Shipping 2472

Gross Tone : 98.9 GT/1784 GT

Jenis Kapa : Tug Boat/Tongkang

Pemilik : Logos Shipping PTE LTD

Bendera : Mongolia/Singapura

b. Muatan : Batu Granit \pm 3.965 Ton

c. Dokumen Tug Boat:

- 1) Surat Persetujuan Berlayar
SPB.IDTJB.0824.0000248 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;
- 2) Certificate Of Registry No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 3) International Tonnage Certificate No.ITC FT231204 dikeluarkan di Singapura Tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 4) Minimum Safe Manning Certificate No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 5) Ship Radio Station Licence No.R-34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 Desember 2024;
- 6) Cargo Ship Safety Radio Certificate No.SC FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 7) International Load Line Certificate No.LLC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.SE FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 9) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 10) International Oil Pollution Prevention Certificate No.IOPP FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 11) Certificate Of Reinspection (Inflatable Liferaft) No.052651/BMI-BTM/VII/2024 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025
- 12) Inspections Certificate Fire Extinguisher No.0999 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 13) Certificate HRU No.KMS/24-0067 dikeluarkan di TBK tanggal 13 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 14) PKKA No.AL.203/2000/24324/178408/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 15) Buku Kesehatan No.M01-041685 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Agustus 2022;
- 16) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CB4BFJCCBJDB6CACEAHAAABIBGAC dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024;
- 17) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAAABGDBABJ dikeluarkan di TBK Tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024;
- 18) Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Keselamatan Kapal CB4BFJCCBJDB4CACEAHAAAIBFFH dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024 - 12 Januari 2025; dan
- 19) Asd Certificate of Classification No.CLS FT 231204 dikeluarkan di Singapore tanggal 06 Desember 2023 – 07 Desember 2023.

d. Dokumen Tongkang :

- 1) SPB.IDTJB.0824.0000249 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Certificate Of Singapore Registry No.COR-0739-21 dikeluarkan di Singapura tanggal 18 Agustus 2021;
- 3) Certificate Of Insurance No.50015910-5 dikeluarkan di Singapura tanggal 26 Oktober 2022;
- 4) Classification Certificate No.N1801743-KPE dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 5) International Load Line Certificate No.N1801743-ZJW dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 6) International Anti-Fouling System Certificate No.N1639830-ZJW dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 7) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.N1801743-OXU dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 8) International Tonnage Certificate No.N1639830-OXU dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 9) Survey Statement Narrative Annex No.N1603306-IRA dikeluarkan di Singapura tanggal 04 Agustus 2021;
- 10) Survey Statement No.N16033606-QMS dikeluarkan di Singapura tanggal 15 April 2021;
- 11) PKKA No. AL.023/2000/24325/178403/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 12) Buku Kesehatan No.M01-041390 dikeluarkan di Batam tanggal 20 Mei 2022;
- 13) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAABGEBACI dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024; dan
- 14) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CBA4BFJCCBJDB6CACEHAAAEGAHBE dikeluarkan di TBK tanggal 25 Juli 2024.

e. Dokumen Muatan

- 1) Laporan Surveyor (LS);
- 2) Nota Pelayanan Ekspor No.001495/NPE/WBC.04/KPP.MP. (NPE);
- 3) Nota Pelayanan Pengeluaran Barang 001494/NPPB/WBC.04/KKP.NP.01/2024 (NPPB);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 4) Surat | Keterangan | Pajak | Daerah |
|---------------------------------------|------------|-------|--------|
| No.B/973/1522/BAPENDA/2024; | | | |
| 5) Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01; dan | | | |
| 6) Pendaftaran Outward Manifest. | | | |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAIDI selesai memuat batu granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, lalu sekira pukul 21.30 Wib Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo menuju ke Singapura. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 Wib KRI Sembilang-850 kontak visual dengan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa yang menggandeng Tongkang dan dilakukan kontak radio. Setelah terjadi komunikasi menggunakan radio ditemukan bahwa kapal tersebut adalah TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura dengan muatan batu granit, kemudian pada sekitar pukul 11.45 KRI Sembilang-850 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan serta mengarahkan halu mendekat ke TB. Sea Win III pada koordinat 01° 04 257' U - 103° 43 163' T. Kemudian sekira pukul 12.00 di Perairan Utara Selat Durian atau pada koordinat 00° 58 878' U - 103° 39 445' T tim pemeriksa KRI Sembilang-850 melakukan onboard di TB. Sea Win III berbendera Mongolia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan. Selanjutnya pukul 13.00 setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diketahui bahwa TB Sea Win (berbendera Mongolia) yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura dengan muatan batu Granit 3.965.000.00 kg yang mana saat dilakukan pemeriksaan melalui cek fisik, Dokumen Tug Boat, Dokumen Tongkang, Dokumen Kegiatan, dan dokumen personel telah ditemukan bahwa kapal TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura tidak memiliki jangkar dan kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia memiliki mesin jangkar yang tidak berfungsi/rusak.
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda mengetahui bahwa mesin jangkar pada tug boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura yang mana mesin pada jangkar tug boat sudah rusak sejak tahun 2023 begitu pula terhadap kapal tongkang Terdakwa sudah mengetahui bahwa jangkar pada tongkang tidak ada karena putus sejak tanggal 20 Mei 2024 yang saat itu dikarenakan cuaca buruk ketika kapal berlabuh di area PT Mirasindo Perdana Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yaitu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.

- Perbuatan Terdakwa selaku nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;

2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Yang dimaksud Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura yang dinakhodai oleh Terdakwa JUNAIDI selesai memuat batu granit di Pelabuhan Mirasindo di Tanjung Balai Karimun, lalu sekira pukul 21.30 Wib Kapal bertolak dari Pelabuhan Mirasindo menuju ke Singapura. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.15 Wib KRI Sembilang-850 kontak visual dengan kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa yang menggandeng Tongkang dan dilakukan kontak radio. Setelah terjadi komunikasi menggunakan radio ditemukan bahwa kapal tersebut adalah TB. Sea Win III berbendera Mongolia - TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura dengan muatan batu granit, kemudian pada sekitar pukul 11.45 KRI Sembilang-850 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan serta mengarahkan halu mendekat ke TB. Sea Win III pada koordinat 01° 04 257' U - 103° 43 163' T. Kemudian sekira pukul 12.00 di Perairan Utara Selat Durian atau pada koordinat 00° 58 878' U - 103° 39 445' T tim pemeriksa KRI Sembilang-850 melakukan onboard di TB. Sea Win III berbendera Mongolia untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan. Selanjutnya pukul 13.00 setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diketahui bahwa TB Sea Win (berbendera Mongolia) yang berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Singapura dengan muatan batu Granit 3.965.000.00 kg yang mana saat dilakukan pemeriksaan melalui cek fisik, Dokumen Tug Boat, Dokumen Tongkang, Dokumen Kegiatan, dan dokumen personel telah ditemukan bahwa kapal TK. Comfort Shipping 2472 berbendera Singapura tidak memiliki jangkar

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapal TB. Sea Win III berbendera Mongolia memiliki mesin jangkar yang tidak berfungsi/rusak.

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda mengetahui bahwa mesin jangkar pada tug boat tidak berfungsi sebelum melakukan perjalanan dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Singapura yang mana mesin pada jangkar tug boat sudah rusak sejak tahun 2023 begitu pula terhadap kapal tongkang Terdakwa sudah mengetahui bahwa jangkar pada tongkang tidak ada karena putus sejak tanggal 20 Mei 2024 yang saat itu dikarenakan cuaca buruk ketika kapal berlabuh di area PT Mirasindo Perdana Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yaitu keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal.
- Perbuatan Terdakwa selaku nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. Kapal

Nama Kapal : TB. Sea Win III /TK. Comfort Shipping 2472

Gross Tone : 98.9 GT/1784 GT

Jenis Kapa : Tug Boat/Tongkang

Pemilik : Logos Shipping PTE LTD

Bendera : Mongolia/Singapura

b. Muatan : Batu Granit ± 3.965 Ton

c. Dokumen Tug Boat:

1) Surat Persetujuan Berlayar SPB.IDTJB.0824.0000248 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;

2) Certificate Of Registry No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

3) International Tonnage Certificate No.ITC FT231204 dikeluarkan di Singapura Tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

4) Minimum Safe Manning Certificate No.34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;

5) Ship Radio Station Licence No.R-34721392 dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 Desember 2024;

6) Cargo Ship Safety Radio Certificate No.SC FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;



- 7) International Load Line Certificate No.LLC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 8) Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.SE FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 9) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SC FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 10) International Oil Pollution Prevention Certificate No.IOPP FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 11) Certificate Of Reinspection (Inflatable Liferaft) No.052651/BMI-BTM/VII/2024 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025
- 12) Inspections Certificate Fire Extinguisher No.0999 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 13) Certificate HRU No.KMS/24-0067 dikeluarkan di TBK tanggal 13 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 14) PKKA No.AL.203/2000/24324/178408/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 15) Buku Kesehatan No.M01-041685 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Agustus 2022;
- 16) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CB4BFJCCBJDB6CACEAHAAABIBGAC dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024;
- 17) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAAABGDBABJ dikeluarkan di TBK Tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024;
- 18) Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Keselamatan Kapal CB4BFJCCBJDB4CACEAHAAAAIBFFH dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024 - 12 Januari 2025; dan
- 19) Asd Certificate of Classification No.CLS FT 231204 dikeluarkan di Singapore tanggal 06 Desember 2023 – 07 Desember 2023.

d. Dokumen Tongkang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPB.IDTJB.0824.0000249 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;
- 2) Certificate Of Singapore Registry No.COR-0739-21 dikeluarkan di Singapura tanggal 18 Agustus 2021;
- 3) Certificate Of Insurance No.50015910-5 dikeluarkan di Singapura tanggal 26 Oktober 2022;
- 4) Classification Certificate No.N1801743-KPE dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 5) International Load Line Certificate No.N1801743-ZJW dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 6) International Anti-Fouling System Certificate No.N1639830-ZJW dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 7) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.N1801743-OXU dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 8) International Tonnage Certificate No.N1639830-OXU dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 9) Survey Statement Narrative Annex No.N1603306-IRA dikeluarkan di Singapura tanggal 04 Agustus 2021;
- 10) Survey Statement No.N16033606-QMS dikeluarkan di Singapura tanggal 15 April 2021;
- 11) PKKA No. AL.023/2000/24325/178403/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 12) Buku Kesehatan No.M01-041390 dikeluarkan di Batam tanggal 20 Mei 2022;
- 13) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAABGEBACI dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024; dan
- 14) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CBA4BFJCCBJDB6CACEHAAAEGAHBE dikeluarkan di TBK tanggal 25 Juli 2024.

e. Dokumen Muatan

- 1) Laporan Surveyor (LS);
- 2) Nota Pelayanan Ekspor No.001495/NPE/WBC.04/KPP.MP. (NPE);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nota Pelayanan Pengeluaran Barang
001494/NPPB/WBC.04/KKP.NP.01/2024 (NPPB);
4) Surat Keterangan Pajak Daerah
No.B/973/1522/BAPENDA/2024;
5) Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01; dan
6) Pendaftaran Outward Manifest.

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Logos Marine PTE LTD melalui saksi PUTRA ELFINDO SILALAH selaku agen TB. Sea Win III;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat(1) Jo Pasal 117 Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. Kapal

Nama Kapal : TB. Sea Win III /TK. Comfort Shipping 2472

Gross Tone : 98.9 GT/1784 GT

Jenis Kapa : Tug Boat/Tongkang

Pemilik : Logos Shipping PTE LTD

Bendera : Mongolia/Singapura

b. Muatan : Batu Granit ± 3.965 Ton

c. Dokumen Tug Boat:

- 1) Surat Persetujuan Berlayar
SPB.IDTJB.0824.0000248 dikeluarkan di TBK tanggal 04
Agustus 2024;
- 2) Certificate Of Registry No.34721392 dikeluarkan di
Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28 November
2024;
- 3) International Tonnage Certificate No.ITC FT231204
dikeluarkan di Singapura Tanggal 07 Desember 2023 - 28
November 2024;
- 4) Minimum Safe Manning Certificate No.34721392
dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28
November 2024;
- 5) Ship Radio Station Licence No.R-34721392
dikeluarkan di Ulaanbaatar tanggal 07 Desember 2023 - 28
Desember 2024;
- 6) Cargo Ship Safety Radio Certificate No.SC
FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember
2023 - 28 November 2024;
- 7) International Load Line Certificate No.LLC FT221011
dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28
November 2024;
- 8) Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.SE
FT231204 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember
2023 - 28 November 2024;
- 9) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SC
FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember
2023 - 28 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) International Oil Pollution Prevention Certificate No.IOPP FT221011 dikeluarkan di Singapura tanggal 07 Desember 2023 - 28 November 2024;
- 11) Certificate Of Reinspection (Inflatable Liferaft) No.052651/BMI-BTM/VII/2024 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025
- 12) Inspections Certificate Fire Extinguisher No.0999 dikeluarkan di Batam tanggal 12 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 13) Certificate HRU No.KMS/24-0067 dikeluarkan di TBK tanggal 13 Juli 2024 - 12 Juli 2025;
- 14) PKKA No.AL.203/2000/24324/178408/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 15) Buku Kesehatan No.M01-041685 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Agustus 2022;
- 16) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CB4BFJCCBJDB6CACEAHAAABIBGAC dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024;
- 17) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAAABGDBABJ dikeluarkan di TBK Tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024;
- 18) Sertifikat Pengawasan Obat dan Alat Keselamatan Kapal CB4BFJCCBJDB4CACEAHAAAAIBFFH dikeluarkan di TBK tanggal 12 Juli 2024 - 12 Januari 2025; dan
- 19) Asd Certificate of Classification No.CLS FT 231204 dikeluarkan di Singapore tanggal 06 Desember 2023 – 07 Desember 2023.

d. Dokumen Tongkang :

- 1) SPB.IDTJB.0824.0000249 dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024;
- 2) Certificate Of Singapore Registry No.COR-0739-21 dikeluarkan di Singapura tanggal 18 Agustus 2021;
- 3) Certificate Of Insurance No.50015910-5 dikeluarkan di Singapura tanggal 26 Oktober 2022;
- 4) Classification Certificate No.N1801743-KPE dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) International Load Line Certificate No.N1801743-ZJW dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 6) International Anti-Fouling System Certificate No.N1639830-ZJW dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 7) Cargo Ship Safety Construction Certificate No.N1801743-OXU dikeluarkan di Singapura tanggal 06 Oktober 2022 - 07 Juni 2026;
- 8) International Tonnage Certificate No.N1639830-OXU dikeluarkan di Germany tanggal 30 Agustus 2021;
- 9) Survey Statement Narrative Annex No.N1603306-IRA dikeluarkan di Singapura tanggal 04 Agustus 2021;
- 10) Survey Statement No.N16033606-QMS dikeluarkan di Singapura tanggal 15 April 2021;
- 11) PKKA No. AL.023/2000/24325/178403/24 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2024;
- 12) Buku Kesehatan No.M01-041390 dikeluarkan di Batam tanggal 20 Mei 2022;
- 13) Surat Karantina Kesehatan No.CB4BFJCCBJDB4CACEAIAABGEBACI dikeluarkan di TBK tanggal 04 Agustus 2024 - 05 Agustus 2024; dan
- 14) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No.CBA4BFJCCBJDB6CACEHAAAEGAHBE dikeluarkan di TBK tanggal 25 Juli 2024.

e. Dokumen Muatan

- 1) Laporan Surveyor (LS);
- 2) Nota Pelayanan Ekspor No.001495/NPE/WBC.04/KPP.MP. (NPE);
- 3) Nota Pelayanan Pengeluaran Barang 001494/NPPB/WBC.04/KKP.NP.01/2024 (NPPB);
- 4) Surat Keterangan Pajak Daerah No.B/973/1522/BAPENDA/2024;
- 5) Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01; dan
- 6) Pendaftaran Outward Manifest.

Dikembalikan kepada PT. Logos Marine PTE LTD melalui saksi PUTRA ELFINDO SILALAH selaku agen TB. Sea Win III.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Dina Puspasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.